

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana diperjelas dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, baik untuk perseorangan maupun kelompok. Dengan melalui cara perkawinan yang sah baik menurut negara maupun hukum Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab. Dengan begitu Islam memberikan aturan yang sedemikian rupa mengenai masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk mengupayakan umat manusia hidup bermartabat sesuai kedudukannya yang sangat mulia diantara makhluk-makhluk Allah yang lain,² sebagaimana sabda Rasulullah Anjuran pernikahan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *Hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan menikah, hendaklah ia menikah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat meruntuhkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah*

¹Suyuti Thajib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2007), 1.

dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. (Hadits dari Muslim).


Dari pengertian perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengandung makna didalamnya bahwa perkawinan adalah hal yang sakral, yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan rumah tangga yang berfungsi untuk mengatur bagaimana peran (suami-istri) masing-masing didalam berkeluarga, agar tercipta keluarga yang damai, penuh cinta, dan bahagia sesuai tujuan yang sudah disebutkan diatas tadi.

Meski pada awal pernikahan memiliki tujuan untuk kekal sampai akhir hayat memisahkan, akan tetapi manusia tidak bisa luput dari sebuah permasalahan apalagi dalam ranah pernikahan yaitu menyatukan dua pemikiran yang berbeda dengan tujuan yang sama adalah bukan hal yang mudah. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu permasalahan tersebut bisa menimbulkan sebuah pertengkaran dalam sebuah pernikahan bahkan bisa sampai kepada tahap perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu hubungan akibat pernikahan dengan alasan yang kuat. Didalam Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan akan tetapi perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Perceraian bisa terjadi karena alasan yang kuat baik berupa alasan ekonomi, prinsip hidup, atau bahkan perbedaan pendapat mengenai hal kecil yang sering terjadi kemudian lama-lama menjadi bosan dengan hal tersebut sehingga bisa menggoncangkan bahtera rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Islam memang mensyariatkan perceraian bukan berarti Islam menyukai adanya perceraian. Justru Islam memberikan keadilan yang seadil-adilnya baik untuk seorang suami maupun seorang istri (dalam rumah tangga) yang rupanya tidak akan memperoleh kemaslahatan jika pernikahannya tetap dilanjutkan.³

Dengan begitu Islam memberikan aturan yang begitu spesial bagi para pemeluknya untuk tetap bersikap baik dalam menghadapi perceraian. Apabila

³Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat* (Jakarta: GunungAgung1995), 122.

permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan jalan lain yang lebih baik, dan perceraian tidak lagi dapat dihindarkan sebagaimana firman Allah :



Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim (Al-Baqarah: 229).*⁴

Segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti mendapatkan imbas seperti adanya hukum sebab akibat, sebagaimana dengan adanya sebab perceraian maka akan menimbulkan beberapa akibat diantara yaitu suami harus menanggung nafkah iddah, *mut'ah*, biaya pendidikan dan nafkah untuk anak-anak, masalah pemeliharaan dan juga meliputi masalah harta gono-gini. Masalah pembagian harta gono-gini adalah salah satu persengketaan yang harus

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan KitabSuci al-Qur'an1981/1982), 55.

diselesaikan didalam pengadilan dan memakan waktu yang cukup lama. Penyelesaian pembagian harta gono-gini dipengadilan diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: Pasal 35 ayat 1 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵

Maksud dari Pasal 37 adalah menurut hukum masing-masing yang berlaku yaitu hukum Islam, umum, maupun hukum adat yang berlaku ditempat tersebut. Ketentuan tersebut memberikan fungsi pengakuan yang bersifat legalitas terhadap pembagian harta bersama (gono-gini) bagi pada pencari keadilan (*justifiable*) yakni seorang suami dan istri yang sudah resmi bercerai. Khususnya bagi para pemeluk agama Islam pembagian harta bersama dibagi sesuai rujukan yang ada yakni hukum Islam, hukum Islam sudah memberikan aturan secara rinci perihal pembagian harta bersama yang harus dipatuhi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan bahwa: “Janda atau duda cerai harta perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan masing-masing berhak seperdua dari harta perkawinan”.⁶

Hal tersebut apabila suami dan istri sama-sama bekerja (mencari nafkah) dan penghasilannya sama. Akan tetapi jika penghasilan seorang istri lebih besar dari suami maka seorang istri mau tidak mau harus ikhlas menerima kenyataan, Karena ketika kasus seperti itu muncul sulit sekali bagi seorang istri untuk menerima kenyataan yang ada dan menerima keputusan dari pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut. Pasal tersebut tidak sepadan dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat akan datang ke pengadilan untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya.

⁵Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Citra umbara 2012), 12.

⁶Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,352.

Lembaga yang memiliki tugas melaksanakan kehakiman salah satunya adalah pengadilan agama. Dimana tugas pengadilan agama sudah ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Tugas pengadilan agama yang sudah tercatat dalam Undang-Undang diatas adalah memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ditingkat pertama diantara yaitu bidang perkawinan yang didalamnya termasuk pembagian harta bersama (gono-gini) menurut hukum islam khususnya untuk yang beragama islam (muslim) yakni dipertegas pada Undang-undang Republic Indonesia “Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam..Kemudian diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Yaitu Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Diantara berisi dalam Pasal53 ayat 1 yaitu Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang akan menjadi kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi point penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel dari penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a) Wilayah kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Ijtihad Kontemporer dalam Fiqh Munakahat.

b) Jenis masalah

1. Pertimbangan seorang hakim dalam menentukan sebuah putusan terkait masalah pembagian harta bersama (gono-gini) akibat

perceraian di pengadilan agama Indramayu putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im

2. Pandangan secara Yuridis terhadap putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im tentang pembagian harta bersama di pengadilan agama Indramayu.
3. Pandangan secara fiqh terhadap putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im tentang pembagian harta bersama di pengadilan agama Indramayu.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka peneliti memberi Batasan Masalah. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menentukan sebuah putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im tentang pembagian harta bersama yang terjadi akibat perceraian di pengadilan agama Indramayu dan perbedaan sudut pandang dari segi yuridis maupun segi fiqh terhadap putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dalam putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im tentang harta bersama akibat perceraian?
3. Bagaimana pandangan fiqh terhadap putusan Nomor 1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im tentang harta bersama akibat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor.1100 /Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im di pengadilan agama Indramayu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap Putusan Nomor 1100/ Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im di pengadilan agama Indramayu.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh terhadap perkara putusan Nomor 1100/ Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im di pengadilan agama Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu syariah pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya serta informasi yang bermanfaat bagi masyarakat muslim dan Lembaga Peradilan, dan Lembaga Bantuan Hukum, khususnya tentang Pembagian Harta Bersama.
2. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi para pembaca khususnya mengenai perkara terkait pembagian harta bersama (gono-gini) yang disebabkan karena perceraian yang terjadi di pengadilan agama Indramayu.
3. Dan terakhir untuk dijadikan bahan masukan bagi pengembangan penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terlebih Dahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Dwi Aryati, Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta pada tahun 2000 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Istri”** dalam skripsinya membahas tentang kajian dalam Hukum Islam yang menerangkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama suami istri.⁷

Skripsi yang dibuat oleh Angga Budi Saputro, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta pada tahun 2017 dengan judul skripsi **“Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian”** dalam skripsinya membahas tentang kajian dalam Hukum Islam yang menerangkan ketentuan Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸

Skripsi Sri Haryati, (Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2006) dengan judul skripsi **“Kedudukan Harta Suami Yang Meninggal Bagi Seorang Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus PA. Surakarta)”** di skripsinya membahas mengenai kajian kedudukan harta bawaan suami yang meninggal bagi seorang janda menurut Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa faktor yang menyebabkan seorang janda dapat memiliki dan menguasai harta bawaan suami.⁹

Jurnal yang dibuat oleh Radi Yusuf pada tahun 2014 dalam jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”** Hasil penelitian yang

⁷Dwi Aryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Istri”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2000.

⁸Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, 2017.

⁹Sri Haryati, “Kedudukan Harta Suami Yang Meninggal Bagi Seorang Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus PA. Surakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2006.

diperoleh menunjukkan: Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak mewujudkan keadilan adalah Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Budaya Hukum. Implikasi dari pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan mengakibatkan a) Perubahan pada konsep paradigma pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu Hakim sebagai penerap undang-undang, akan berubah menjadi sosok Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. b) Perubahan model pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Jurnal yang dibuat oleh Muhamad Beni Kurniawan pada tahun 2018 dalam jurnal yudisial Vol 11, No 1 yang berjudul "***Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan***" Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (double burden) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.¹¹

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

¹⁰ Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, UNISSULA I:1 (April 2014): 1-3.

¹¹ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan" *jurnal yudisial*, BONUMQUE 11: 1 (April 2018): 2-4.

kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²Perceraian adalah salah satu permasalahan yang mengakibatkan perubahan hukum yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan. Dan akan berimplikasi baik secara hukum maupun agama. Salah satu akibatnya yaitu pengasuhan anak dan pembagian harta gono-gini. Tidak sedikit pasangan yang sudah resmi bercerai dipengadilan agama kemudian mengajukan kembali gugatan mengenai harta bersama karena hal ini adalah hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan, sulit rasanya untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja sampai pada akhirnya gugatan tersebut masuk kedalam perkara yang harus di adili dan diputus oleh seorang hakim di pengadilan.


Mengenai proses Pembagian harta bersama (gono-gini) yang sering terjadi pada pengadilan agama Indramayu, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi hakim karena tidak akan pernah ada habisnya perkara ini jika angka perceraian terus naik melonjak. Bahkan Pengadilan agama Indramayu pernah masuk 3 besar perkara angka perceraian tertinggi di Jawa Barat.¹³Dari sebuah perceraian menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu dengan adanya permasalahan yang harus diselesaikan juga seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu semua bisa diselesaikan di pengadilan agama, berhubung tema yang dibahas adalah penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) yakni perkara Nomor 1100/ Pdt.G/2010/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im di pengadilan agama Indramayu. Sehingga Hakim akan memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pada analisis putusan Nomor. 1100/Pdt.G/2010/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2020/PA.Im di pengadilan agama Indramayu. ada dua fokus

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 6.

¹³<https://cirebon.tribunnews.com/2019/07/12/indramayu-masuk-3-besar-angka-perceraian-tertinggi-di-jawa-barat> (diakses pada tanggal 7 juni 2020 pukul 21.00).

yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian diantaranya yaitu: pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara harta bersama (gono-gini) dan dua sudut pandang yang digunakan dalam memutus sebuah perkara yakni sudut pandang secara yuridis (dasar hukum) dan sudut pandang secara fiqh (hukum Islam).



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini dilakukan secara induktif (*discovery*). Penelitian kualitatif

menggunakan konsep naturalistik dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus yang bertujuan pendalaman terhadap kasus yang mengarahkan pada spesifikasinya.

b. Pendekatan penelitian

Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus" tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Peneliti studi kasus dapat memilih tipe penelitiannya berdasarkan tujuan, yakni studi kasus instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu atau persoalan tertentu, studi kasus kolektif yang memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan suatu persoalan penting dari berbagai perspektif, studi kasus intrinsik yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri, karena dianggap unik atau tidak biasa.

Prosedur utamanya menggunakan sampling purposeful (untuk memilih kasus yang dianggap penting), yang kemudian dilanjutkan dengan analisis holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola, konteks dan setting di mana kasus itu terjadi.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer yaitu melakukan wawancara dengan hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan perkara harta bersama (gono-gini) akibat dari perceraian yang diselesaikan dengan pandangan hakim serta pandangan-pandangan hukum positif dan hukum islam terkait harta bersama (gono-gini). Study kepustakaan

¹⁴John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, memilih diantara lima pendekatan, 3.

(*library reseach*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada hubungannya dengan judul penulis yang dibahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, makalah, artikel, jurnal, maupun website.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokus penelitian ini, objek yang dituju adalah perkara Nomor.1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan putusan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im di Pengadilan Agama Indramayu terkait masalah pembagian harta bersama akibat perceraian yang ditangani oleh hakim bapak Akhmad Topurudin, M.H dan Bapak Agus Gunawan, M.H.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Wawancara ini dilakukan dengan seorang hakim yang terkait dalam putusan pada perkara Nomor.1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im terkait masalah pembagian harta bersama akibat perceraian dipengadilan agama Indramayu.

b) Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang hukum positif dan hukum Islam yang digunakan dalam penetapan putusan pada perkara Nomor.1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im terkait masalah pembagian harta bersama akibat perceraian dipengadilan agama Indramayu.

¹⁵ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti, dan termasuk kondisi objektif Pengadilan Agama Indramayu dan lain sebagainya.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalan dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

- a) Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan Tanyajawab atau dialog langsung dengan hakim yang berhubungan dengan putusan Nomor.1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im dipengadilan agama Indramayu terkait masalah pembagian harta bersama (gono-gini) akibat dari perceraian.
- b) Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode deduktif yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Bahwasanya pembagian harta bersama yang terdapat pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dianalisis dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu yaitu berupa berkas putusan Nomor.1100/Pdt.G/2020/PA.Im dan Nomor.4693/Pdt.G/2019/PA.Im dipengadilan agama Indramayu tentang pembagian harta bersama.

¹⁶A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: IndobisMedia Centre, 2003), 106.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA

Bab ini merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang terdiri dari; tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian Perkawinan, perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perkawinan, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian, akibat perceraian dan proses perceraian di pengadilan agama. Tinjauan umum tentang harta bersama yang mencakup harta suami isteri (harta keluarga) menurut Hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan.

BAB III : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Mengemukakan hasil penelitian yang meliputi, sejarah singkat Pengadilan Agama Indramayu, struktur organisasi Pengadilan Agama Indramayu, kompetensi Pengadilan Agama Indramayu, putusan terhadap kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Indramayu.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1100/PDT.G/2020//PA.IM DAN NOMOR.4693/PDT.G/2019/PA.IMDI PENGADILAN INDRAMAYU

Menjelaskan tentang Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama (gono-gini) putusan Nomor.1100/Pdt.G/2010/PA.Im dan Nomor 4693/Pdt.G/2019/PA.Im dipengadilan agama Indramayu.Menjelaskan tentang Pandangan yuridis dan fiqhputusan Nomor.1100/Pdt.G/2010/PA.Im dan Nomor 4693/Pdt.G/2019/PA.Im dipengadilan agama Indramayu.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan akhirdari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

